

PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara RIFKA dalam Jabatan Fungsional Sanitarian:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Sanitarian:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Pendayagunaan Aparatur Negara 5. Keputusan Menteri 19/KEP/M.PAN/11/2000;
 - 6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

- Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 - : RIFKA a. Nama
- : 19820511 200604 2 020 b. NIP
- : Pengatur Tkt. I (II/d) / 1 April 2017 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : UPTD Urusan Puskesmas Pantoloan d. Unit Kerja
- dari Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional

Sanitarian Pelaksana Lanjutan dengan angka kredit sebesar 138,016.

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Palu pada tanggal

> > a.n. WALI KOTA PALU SEKRETARIS DAERAH

u.l OMINISTRASI UMUM

> LIMRAN, S.E., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196611101995031003

Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
- 5. Kepala UPTD Urusan Puskesmas Pantoloan di Palu;
- 6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



<u>REGISTRASI PENOMORAN</u>

Keputusan Walikota

Nomor : 821.2/480/BKPSDMD/2019

Tanggal: 11/07/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang: Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Sanitarian An. Rifka

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Ikhan

Catatan: Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 25/07/1911:05

No. Koreksi : -